

PEDOMAN TEKNIS – PENYELENGGARAAN – SERTIFIKAT ELEKTRONIK

2022

Kpt 191 TAHUN 2022, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyelenggaraan sertifikat elektronik yang mendukung keamanan informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan, serta perlindungan sistem elektronik dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan upaya pengamanan yang memadai dan andal yang dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik Komisi Pemilihan Umum, serta untuk menjamin penyelenggaraan sertifikat elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menyusun tata cara pelaksanaan penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baku dan standar.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.11 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PP No.82 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.5 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan ini mengatur mengenai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan dan penggunaan sertifikat elektronik sebagai pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPU. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik KPU meliputi penyelenggara sertifikat elektronik, tahapan penyelenggaraan sertifikat elektronik, kewajiban dan larangan pemilik sertifikat elektronik, dan penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2022.
  - Lamp.: 17 hlm.